



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 02/TS.03.03/K/1/2023 04 Januari 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penugasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)
Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023

Yth.

Direktur Utama Perum BULOG
di Jakarta

Dalam rangka menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penugasan kepada Perum BULOG dalam rangka SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.
2. Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 01/KS.02.02/K/1/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Beras Di Tingkat Konsumen Tahun 2023 sebagai dasar acuan sebagaimana terlampir.
3. Perum Bulog memastikan pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 berjalan efektif dan tepat sasaran dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras hingga ke tingkat konsumen akhir di seluruh Indonesia dengan tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Laporan hasil pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 menggunakan CBP disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian.
5. Surat Penugasan pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 dengan menggunakan CBP ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
6. Surat Penugasan ini dapat diperbaharui sewaktu-waktu.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Badan Pangan Nasional

Prasetyo Adi
Prasetyo Adi

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden RI (sebagai laporan);
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
4. Menteri Keuangan RI;
5. Menteri Perdagangan RI;
6. Menteri Pertanian RI;
7. Menteri BUMN RI;
8. Kepala Satgas Pangan Kepolisian RI;
9. Gubernur di seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas Urusan Pangan di seluruh Provinsi di Indonesia;
12. Kepala Dinas Urusan Perdagangan di seluruh Provinsi di Indonesia; dan
13. Kuasa Pengguna Anggaran Dana CBP.